



BUPATI AGAM
WALIKOTA BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BERSAMA
BUPATI AGAM DAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 1 TAHUN 2018
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN GEOPARK NGARAI SIANOK - MANINJAU
DI WILAYAH KABUPATEN AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM dan WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Ngarai Sianok - Maninjau dan sekitarnya merupakan suatu kesatuan warisan geologi yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah didukung keanekaragaman hayati flora dan fauna, budaya dan pariwisata untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan pengusulan sebagai Kawasan Geopark Nasional;
- b. bahwa untuk pengusulan sebagai Geopark Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kawasan Geopark Ngarai Sianok - Maninjau dengan Peraturan Bersama Bupati Agam dan Walikota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Flora dan Fauna;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MenLHK/Setjen/Kum.2/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Agam Tahun 2015-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI AGAM DAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN KAWASAN GEOPARK NGARAI SIANOK - MANINJAU DI WILAYAH KABUPATEN AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Bupati adalah Bupati Agam.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Deliniasi Kawasan Geopark Ngarai Sianok - Maninjau adalah penggambaran kawasan konservasi Ngarai Sianok sampai Maninjau yang terbentuk akibat vulkano tektonik yang merupakan suatu kesatuan warisan geologi yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah APBD Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

Pasal 2

Deliniasi Kawasan Geopark Ngarai Sianok - Maninjau merupakan batasan kawasan geopark yang akan diusulkan sebagai Kawasan Geopark Nasional.

Pasal 3

Lokasi Kawasan Geopark Ngarai Sianok - Maninjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bersama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 4

Peta Kawasan Geopark Ngarai Sianok - Maninjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bersama ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 5

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bersama ini, bersumber dari APBD Kabupaten Agam dan APBD Kota Bukittinggi sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing serta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

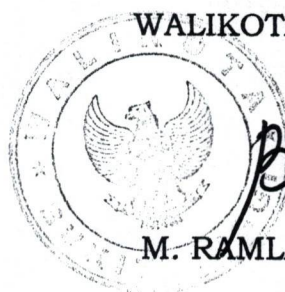
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam dan Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Oktober 2018



BUPATI AGAM,

INDRA CATRI



WALIKOTA BUKITTINGGI,

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AGAM,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line.

MARTIAS WANTO

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BUKITTINGGI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Y' followed by a horizontal line.

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2018 NOMOR
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA BUPATI AGAM DAN
WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 1 TAHUN 2018
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN GEOPARK
NGARAI SIANOK - MANINJAU DI
WILAYAH KABUPATEN AGAM DAN
KOTA BUKITTINGGI.

LOKASI KAWASAN GEOPARK NGARAI SIANOK – MANINJAU

NO	NAMA LOKASI	KECAMATAN
1	Ngarai Sianok	Guguak Panjang, IV Koto, Palupuh
2	Tabiang Takuruang	IV Koto
3	Danau Ajaib Tarusan Kamang	Kamang Magek
4	Ngalau Binu	Kamang Magek
5	Ngalau Kamang	Kamang Magek
6	Ngalau Tarang & Ngalau Kalam	Kamang Magek
7	Ngalau Simarasok/Ngalau Agam Tabik	Baso
8	Aia Tajun Langkuik Tinggi	Palupuh
9	Aia Tajun Siburai-Siburai Batingkek	Malalak
10	Ambun Pagi	Matur
11	Ambun Tanai	Matur
12	Lawang Adventure Park	Matur
13	Puncak Lawang	Matur
14	Danau Maninjau	Tanjung Raya
15	Taman Tirtasari Danau Sonsang	Tilatang Kamang
16	Taman Muko-Muko dan Pulau Legenda	Tanjung Raya
17	Panorama Bukik Sakura	Palembayan
18	Aia Tajun Badorai	Sungaipua
19	Objek Wisata Luak Gadang Bukik Baka	Kamang Magek
20	Lawang Tigo Balai Nan Basa	Matur
21	Goa Aia Singkek I	Matur
22	Goa Aia Singkek II	Matur
23	Aia Tajun Sarasah Murai	Palupuh
24	Aia Tajun Sarasah Bunta	Palupuh

LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA BUPATI AGAM DAN
WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 1 TAHUN 2018
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TENTANG : PENETAPAN KAWASAN GEOPARK
NGARAI SIANOK - MANINJAU DI
WILAYAH KABUPATEN AGAM DAN
KOTA BUKITTINGGI.

PETA KAWASAN GEOPARK NGARAI SIANOK – MANINJAU

